



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala

|                   |   |
|-------------------|---|
| Setorioris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

| Paraf Koordinasi  |    |
|-------------------|----|
| Sekretaris Daerah | ✓  |
| Asisten           | ✓  |
| Pemrakarsa        | ✓  |
| Kabag Hukum       | 7- |

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas  
pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah  
dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah : Rp2.589.988.864.580,00
  - b. belanja Daerah : Rp2.778.995.858.161,00  
surplus/(defisit) : Rp(189.006.993.581,00)
  - c. pembiayaan Daerah
    - 1. penerimaan pembiayaan : Rp189.306.993.581,00
    - 2. pengeluaran pembiayaan : Rp300.000.000,00
    - jumlah pembiayaan netto : Rp189.006.993.581,00
    - sisanya lebih pembiayaan : Rp0,00
- anggaran tahun berkenan



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.589.988.864.580,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp766.907.018.969,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.826.966.325,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.696.781.554,00 (tiga ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

empat rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.012.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua belas juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.371.271.090,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.823.081.845.611,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.544.650.552.750,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.431.292.861,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.778.995.858.161,00 (dua triliun tujuh ratus

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.135.636.333.334,14 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat belas sen) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.352.759.424.838,14 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp680.318.337.546,00 (enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.126.665.000,00 (seratus miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

| Paraf Koordinasi  |    |
|-------------------|----|
| Sekretaris Daerah | ✓  |
| Asisten           | ✓  |
| Pemrakarsa        | ✓  |
| Kabag Hukum       | 7- |

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp226.732.747.500,86 (dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal gedung dan bangunan;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.162.221.882,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.800.173.569,81 (tiga belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.071.219.715,36 (seratus sebelas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

lima belas rupiah tiga puluh enam sen).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.953.921.666,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.944.710.666,79 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp14.038.701.341,00 (empat belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp14.038.701.341,00 (empat belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

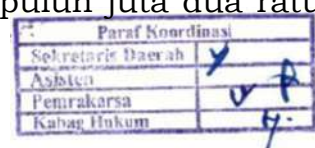
9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp402.588.075.985,00 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.830.280.407,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua ratus



delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.757.795.578,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

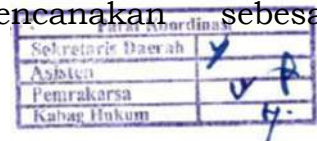
Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

16. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

29. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

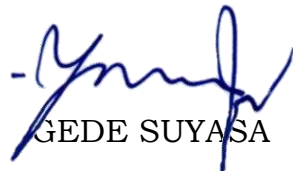
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di singaraja  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
BUPATI BULELENG,

  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di singaraja  
pada tanggal 22 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 9 NOREG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 8,  
35/2025).

| Paraf Koordinasi  |   |
|-------------------|---|
| Sekretaris Daerah | ✓ |
| Asisten           | ✓ |
| Pemrakarsa        | ✓ |
| Kabag Hukum       | ✓ |

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. keadaan luar biasa.

Dalam pelaksanaannya Rencana kerja Daerah telah mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan yang sebelumnya dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang telah di bahas dan disepakati antara pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9

|             |  |
|-------------|--|
| Setoran     |  |
| Asisten     |  |
| Pemrakarsa  |  |
| Kabag Hukum |  |



KABUPATEN BULELENG

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)          |                      | BERKURANG/BERTAMBAH |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                   | SEBELUM (Rp)         | SESUDAH (Rp)         |                     |
| 1      | 2                                                 | 3                    | 4                    | 5                   |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |                      |                     |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 696.388.735.805,00   | 766.907.018.969,00   | 70.518.283.164,00   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 365.325.500.805,00   | 389.826.966.325,00   | 24.501.465.520,00   |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 285.949.235.000,00   | 301.696.781.554,00   | 15.747.546.554,00   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 36.002.000.000,00    | 38.012.000.000,00    | 2.010.000.000,00    |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 9.112.000.000,00     | 37.371.271.090,00    | 28.259.271.090,00   |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 1.679.555.965.418,00 | 1.823.081.845.611,00 | 143.525.880.193,00  |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.569.787.247.000,00 | 1.544.650.552.750,00 | -25.136.694.250,00  |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 109.768.718.418,00   | 278.431.292.861,00   | 168.662.574.443,00  |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 2.375.944.701.223,00 | 2.589.988.864.580,00 | 214.044.163.357,00  |
| 5      | BELANJA DAERAH                                    |                      |                      |                     |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 2.002.421.334.490,93 | 2.135.636.333.334,14 | 133.214.998.843,21  |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 1.334.970.696.217,92 | 1.352.759.424.838,14 | 17.788.728.620,22   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 605.190.417.323,01   | 680.318.337.546,00   | 75.127.920.222,99   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 59.828.315.000,00    | 100.126.665.000,00   | 40.298.350.000,00   |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 2.431.905.950,00     | 2.431.905.950,00     | 0,00                |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 139.290.210.194,07   | 226.732.747.500,86   | 87.442.537.306,79   |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                               | 1.000.000,00         | 800.500.000,00       | 799.500.000,00      |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 61.797.207.969,49    | 77.162.221.882,90    | 15.365.013.913,41   |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 11.577.232.716,00    | 13.800.173.569,81    | 2.222.940.853,81    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 46.018.627.148,58    | 111.071.219.715,36   | 65.052.592.566,78   |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 15.529.079.058,00    | 19.953.921.666,00    | 4.424.842.608,00    |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 4.367.063.302,00     | 3.944.710.666,79     | -422.352.635,21     |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 5.310.748.669,00     | 14.038.701.341,00    | 8.727.952.672,00    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 5.310.748.669,00     | 14.038.701.341,00    | 8.727.952.672,00    |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                  | 393.368.849.285,00   | 402.588.075.985,00   | 9.219.226.700,00    |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                | 47.606.358.407,00    | 53.830.280.407,00    | 6.223.922.000,00    |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                          | 345.762.490.878,00   | 348.757.795.578,00   | 2.995.304.700,00    |
|        | Jumlah Belanja                                    | 2.540.391.142.639,00 | 2.778.995.858.161,00 | 238.604.715.522,00  |
|        | Total Surplus/(Defisit)                           | -164.446.441.416,00  | -189.006.993.581,00  | -24.560.552.165,00  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                 |                      |                      |                     |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 194.746.441.416,00   | 189.306.993.581,00   | -5.439.447.835,00   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 194.746.441.416,00   | 189.306.993.581,00   | -5.439.447.835,00   |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                            | 30.300.000.000,00    | 300.000.000,00       | -30.000.000.000,00  |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                           | 30.300.000.000,00    | 300.000.000,00       | -30.000.000.000,00  |

| KODE | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)        |                    | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|      |                                                               | SEBELUM (Rp)       | SESUDAH (Rp)       |                     |
| 1    | 2                                                             | 3                  | 4                  | 5                   |
|      | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 30.300.000.000,00  | 300.000.000,00     | -30.000.000.000,00  |
|      | Pembiayaan Netto                                              | 164.446.441.416,00 | 189.006.993.581,00 | 24.560.552.165,00   |
| 6.3  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00               | 0,00               | 0,00                |

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA